PELAYANAN PENERIMAAN CPNS DAN PPPK

A. DASAR HUKUM

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 014 tentang A[aratur Sipil Negara
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 017 tentang Manajemen Pegawai Sipil
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
- 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
- 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
- 6. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 34 tahun 022 Tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau

B. PERSYARATAN

Persyaratan Ketika Melamar

- 1. Surat Lamaran yang ditulis tangan sendiri menggunakan tinta hitam dan ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- ditujukan kepada Bupati Sekadau;
- 2. Asli atau fotocopy legalisir Ijazah Pendidikan dan Akta IV (jika ada) yang digunakan untuk melamar sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 3. Asli atau fotocopy legalisir Ijazah Profesi (bagi jabatan tertentu) sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 4. Asli atau fotocopy legalisir sertifikat pendidik bagi formasi jabatan guru sebanyak 1 (satu) rangkap (jika ada);
- 5. Asli atau fotocopy legalisir Transkip Nilai sesuai dengan Ijazah pendidikan yang digunakan untuk melamar 1 (satu) rangkap;
- 6. Asli surat pernyataan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana atau kasus narkoba sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 7. Asli surat pernyataan tidak akan mengajukan pindah tugas sebelum memiliki masa kerja sekurang- kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau yang ditandatangani di atas materai 10.000,- oleh calon pelamar, sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 8. Surat Tanda Register (STR) bagi formasi jabatan tenaga kesehatan sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sebanyak 1 (satu) rangkap.

Persyaratan ketika pelamar dinyatakan lulus seleksi menjadi Calon ASN

- 1. Pas Foto terbaru ukuran 3x4 menggunakan pakaian formal (kemeja putih) dengan latar belakang berwarna merah;
- 2. Surat Lamaran yang ditulis tangan sendiri menggunakan tinta hitam dan ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- ditujukan kepada Bupati Sekadau;
- 3. Asli atau fotocopy legalisir Ijazah Pendidikan dan Akta IV (jika ada) yang digunakan untuk melamar sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 4. Asli atau fotocopy legalisir Ijazah Profesi (bagi jabatan tertentu) sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 5. Asli atau fotocopy legalisir sertifikat pendidik bagi formasi jabatan guru sebanyak 1 (satu) rangkap (jika ada);
- 6. Asli atau fotocopy legalisir Transkip Nilai sesuai dengan Ijazah pendidikan yang digunakan untuk melamar 1 (satu) rangkap;
- 7. Bukti Akreditasi Program Studi (BAN-PT) yang masih berlaku saat pelamar lulus/menyelesaikan Pendidikan pada perguruan tinggi sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 8. Asli surat pernyataan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana atau kasus narkoba (jika ada);
- 9. Asli surat pernyataan tidak akan mengajukan pindah tugas sebelum memiliki masa kerja sekurang- kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau yang ditandatangani di atas materai 10.000,- oleh calon pelamar, sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 10. Asli atau fotocopy legalisir Surat Tanda Register (STR) bagi formasi jabatan tenaga kesehatan sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 11. Asli Kartu Tanda Pencari Kerja (Ak-1) dari Dinas Tenaga Kerja sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 12. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian setempat yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 13. Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 14. Asli Surat Keterangan Sehat Rohani dari Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 15. Asli Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang ditandatangani oleh dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya (NAPZA) dimaksud sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 16. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
- 17. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sebanyak 1 (satu) rangkap.

B. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Sistem Mekanisme dan Prosedur Seleksi CPNS

- Pelamar membuat akun SSCASN pada website https://sscasn.bkn.go.id
 kemudian melamar pada jabatan yang tersedia dan mengunggah dokumendokumen yang dipersyaratkan pada periode waktu yang sudah ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS);
- Panitia Seleksi Daerah (PANSELDA) memverifikasi dan memvalidasi data dan dokmuen pelamar pada periode waktu seleksi administrasi;
- PANSELDA mengumumkan hasil seleksi administrasi;
- Pelamar menyanggah melalui akun SSCASN apabila terdapat hasil yang tidak sesuai atau terdapat kejanggalan pada hasil seleksi administrasi;
- PANSELDA mengumumkan hasil setelah sanggah seleksi administrasi;
- Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan PANSELNAS dan PANSELDA;
- PANSELDA mengumumkan hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
- Pelamar menyanggah melalui akun SSCASN apabila terdapat hasil yang tidak sesuai atau terdapat kejanggalan pada hasil SKD;
- PANSELDA mengumumkan hasil setelah masa sanggah SKD;
- Pelamar yang dinyatakan lulus SKD mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan PANSELNAS dan PANSELDA;
- PANSELDA mengumumkan hasil integrasi nilai SKD dan SKB;
- Pelamar menyanggah melalui akun SSCASN apabila terdapat hasil yang tidak sesuai atau terdapat kejanggalan pada hasil integrasi nilai SKD dan SKB;
- PANSELDA mengumumkan hasil setelah masa sanggah integrasi nilai SKD dan SKB;
- Pelamar melakukan pengisian DRH dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan pada akun SSCASN pada periode waktu yang telah ditetapkan oleh PANSELNAS dan PANSELDA;
- Peserta menyerahkan fisik dan file dokumen yang dipersyaratkan kepada PANSELDA;
- PANSELDA melakukan penginputan Usul Nomor Induk Pegawai melalui Sistem Informasi ASN (SIASN);
- Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP);
- PANSELDA membuat Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- PANSELDA menyerahkan Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;

2. Sistem Mekanisme dan Prosedur Seleksi PPPK

Pelamar membuat akun SSCASN pada website https://sscasn.bkn.go.id
kemudian melamar pada jabatan yang tersedia dan mengunggah dokumendokumen yang dipersyaratkan pada periode waktu yang sudah ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS);